

PERATURAN
BADAN ARBITRASE PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR: PER-01/BAKTI/10.2015
TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAN ACARA ARBITRASE

PENGURUS BADAN ARBITRASE PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

- Menimbang** : a. bahwa peraturan dan acara Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (“**BAKTI**”) sebagaimana diatur dalam Peraturan BAKTI Nomor: PER-01/BAKTI/01.2009 tentang Peraturan Dan Acara Arbitrase tanggal 28 Januari 2009 (“**Peraturan Dan Acara Arbitrase BAKTI**”), perlu ditinjau kembali untuk menyesuaikan dengan kebutuhan operasional BAKTI, khususnya ketentuan yang mengatur biaya-biaya penyelenggaraan Arbitrase BAKTI;
- b. bahwa menimbang hal tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk membuat perubahan Peraturan Dan Acara Arbitrase BAKTI yang mengatur mengenai biaya-biaya penyelenggaraan Arbitrase BAKTI, dan menuangkannya dalam suatu peraturan.
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar BAKTI sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian No. 04 tanggal 7 Nopember 2008 yang dibuat dihadapan Ny Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan nomor AHU-06.AH. 01.06.Tahun 2009, tanggal 16 Januari 2009, dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Tanggal 12/3 - 2010 No. 21, berikut segala perubahannya jika ada;
2. Peraturan BAKTI Nomor: PER-01/BAKTI/01.2009 tentang Peraturan Dan Acara Arbitrase tanggal 28 Januari 2009;
3. Keputusan Rapat Umum Anggota Luar Biasa BAKTI tanggal 10 September 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAN ACARA ARBITRASE**

PASAL 1

Mengubah ketentuan Pasal 40 Peraturan Dan Acara Arbitrase BAKTI secara keseluruhan sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Biaya-biaya dalam layanan Arbitrase terdiri dari:
 - (a) Biaya Pendaftaran;
 - (b) Biaya Pemeriksaan;
 - (c) Biaya Arbiter;
 - (d) Biaya Pelaksanaan Putusan Arbitrase.
- (2) Apabila Termohon mengajukan tuntutan balik (Permohonan Rekonvensi) terhadap Pemohon, maka terhadap Permohonan Rekonvensi tersebut juga dikenakan biaya-biaya sebagaimana diatur dalam Pasal ini. Permohonan Rekonvensi yang tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal ini dianggap tidak ada oleh BAKTI sehingga Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase hanya akan memeriksa perkara/ tuntutan pokok saja.
- (3) Ketentuan mengenai Biaya Pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (a) Pasal ini adalah sebagai berikut:
 - (a) pendaftaran Permohonan Arbitrase/ Permohonan Rekonvensi dikenakan Biaya Pendaftaran sebesar nilai yang tercantum dalam Lampiran I angka (1);
 - (b) Biaya Pendaftaran dibayar oleh Pemohon/ Pemohon Rekonvensi kepada BAKTI pada saat pengajuan pendaftaran Permohonan Arbitrase/ Permohonan Rekonvensi.
- (4) Ketentuan mengenai Biaya Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (b) Pasal ini adalah sebagai berikut:
 - (a) Biaya Pemeriksaan adalah biaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan persidangan BAKTI, baik persidangan tersebut dilakukan di Jakarta ataupun di luar kota Jakarta;
 - (b) Biaya Pemeriksaan meliputi:
 - (i) biaya untuk penyediaan ruangan dan fasilitas persidangan;

- (ii) biaya pemeriksaan lainnya yang langsung dibebankan kepada Pemohon/ Pemohon Rekonvensi dan/ atau Termohon/ Termohon Rekonvensi;
 - (c) Biaya Pemeriksaan yang langsung dibebankan kepada Pemohon/ Pemohon Rekonvensi dan/ atau Termohon/ Termohon Rekonvensi sebagaimana dimaksud huruf (b) butir (ii) di atas antara lain adalah:
 - (i) biaya menghadirkan saksi dan/ atau ahli, ditanggung oleh Pihak yang menghadirkan saksi dan/ atau ahli yang bersangkutan;
 - (ii) biaya penggandaan dokumen-dokumen perkara untuk Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase dan Sekretaris, ditanggung oleh Pihak yang menyerahkan dokumen yang bersangkutan;
 - (iii) biaya penyelenggaraan sidang di luar kota Jakarta, ditanggung Para Pihak yang meliputi biaya penyediaan tempat persidangan serta biaya transportasi, akomodasi dan uang saku Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase dan Sekretaris Sidang sebagaimana diatur dalam Lampiran II;
 - (d) perhitungan dalam Lampiran II juga berlaku terhadap Arbiter yang berasal dari luar kota Jakarta yang akan bersidang di Jakarta;
 - (e) jika dipandang perlu oleh Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase, Para Pihak juga harus menanggung biaya yang dibutuhkan dalam rangka menjamin kelancaran dan keamanan jalannya persidangan di luar kota Jakarta tersebut .
- (5) Ketentuan mengenai Biaya Arbiter sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (c) Pasal ini adalah sebagai berikut:
- (a) Biaya Arbiter merupakan honorarium untuk Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase yang dihitung berdasarkan skala tarif biaya atau minimum tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran langka (2) dan angka (4);
 - (b) apabila nilai sengketa tidak berupa suatu tuntutan pembayaran uang, maka besarnya nilai sengketa ditetapkan berdasarkan tafsiran Pengurus BAKTI dengan memperhatikan kompleksitas perkara;
 - (c) Biaya Arbiter dibayar di muka seluruhnya oleh Para Pihak secara pro rata sebelum sidang pertama diselenggarakan, atau sebelum sidang mendengar keterangan Para Pihak untuk Permohonan Rekonvensi;

- (d) apabila Termohon/ Termohon Rekonvensi tidak bersedia membayar Biaya Arbiter, maka Pemohon/ Pemohon Rekonvensi harus membayarkannya terlebih dahulu supaya proses Arbitrase dapat berjalan;
- (e) menyimpang dari ketentuan huruf (c) dan (d) di atas, Para Pihak dapat membuat kesepakatan bahwa Biaya Arbiter menjadi tanggungan salah satu Pihak saja;
- (f) pada akhirnya dalam Putusan Arbitrase diputuskan kepada Pihak mana Biaya Arbiter akan dibebankan, dengan ketentuan:
 - (i) Biaya Arbiter dibebankan semua kepada Termohon/ Termohon Rekonvensi jika tuntutan Pemohon/ Pemohon Rekonvensi dikabulkan seluruhnya;
 - (ii) Biaya Arbiter dibebankan kepada Para Pihak dalam pembagian yang adil menurut Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase jika tuntutan Pemohon/ Pemohon Rekonvensi dikabulkan sebagian;
 - (iii) Biaya Arbiter dibebankan semua kepada Pemohon/ Pemohon Rekonvensi jika tuntutan Pemohon/ Pemohon Rekonvensi tidak diterima atau ditolak seluruhnya;
 - (iv) Biaya Arbiter dibebankan kepada salah satu Pihak apabila ada kesepakatan sebagaimana dimaksud huruf (e) di atas;
- (g) apabila Pemohon/ Pemohon Rekonvensi telah melakukan pembayaran atas Biaya Arbiter sebagaimana dimaksud huruf (d), dan Putusan Arbitrase mengabulkan tuntutan Pemohon/ Pemohon Rekonvensi seluruhnya atau sebagian, maka dalam amar Putusan Arbitrase juga harus memuat ketentuan penggantian biaya tersebut oleh Termohon/ Termohon Rekonvensi kepada Pemohon/ Pemohon Rekonvensi;
- (h) dalam hal terjadi pencabutan Permohonan Arbitrase/ Permohonan Rekonvensi, maka:
 - (i) jika pencabutan dilakukan sebelum adanya Jawaban dalam perkara pokok/ perkara Rekonvensi, Biaya Arbiter dikembalikan kepada Para Pihak dengan dikenakan denda sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari Biaya Arbiter;
 - (ii) jika pencabutan dilakukan setelah adanya Jawaban dan sebelum memasuki acara pencocokan bukti, Biaya Arbiter dikembalikan kepada Para Pihak dengan dikenakan denda sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari Biaya Arbiter;

- (iii) jika pencabutan dilakukan pada saat acara pemeriksaan sudah pada tahap pembuktian, Para Pihak dikenakan denda sebesar 100 % (seratus per seratus) dari Biaya Arbiter.
 - (i) dalam hal Arbiter Tunggal/ Majelis Arbitrase menjatuhkan putusan sela dengan amar yang menyatakan Permohonan Arbitrase tidak dapat diterima, maka Para Pihak hanya dikenakan Biaya Arbiter sebesar 50% (lima puluh per seratus), dan sisa Biaya Arbiter dikembalikan kepada Para Pihak.
- (6) Ketentuan mengenai Biaya Pelaksanaan Putusan Arbitrase sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (d) Pasal ini adalah sebagai berikut:
- (a) Biaya Pelaksanaan Putusan adalah biaya-biaya yang muncul dalam rangka pelaksanaan Putusan Arbitrase, termasuk pendaftaran Putusan Arbitrase;
 - (b) Biaya Pelaksanaan Putusan ditanggung oleh Pihak yang berkepentingan terhadap pelaksanaan Putusan Arbitrase tersebut, yang besarnya ditetapkan oleh Pengadilan Negeri di mana Putusan Arbitrase tersebut didaftarkan dan/ atau dimintakan eksekusinya.
- (7) Apabila terdapat perhitungan pajak, maka biaya-biaya sebagaimana dimaksud Pasal ini adalah jumlah bersih yang diterima BAKTI.
- (8) Pengurus dapat menunda atau menghentikan proses Arbitrase perkara pokok dan/ atau perkara Rekonvensi hingga biaya-biaya dimaksud ayat (1) dilunasi oleh Para Pihak sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal ini.
- (9) Turut Termohon tidak dikenakan biaya-biaya penyelenggaraan Arbitrase sebagaimana dimaksud ayat (1), sedangkan pihak intervensi dikenakan biaya keikutsertaannya di dalam proses Arbitrase BAKTI yang besarnya ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Pengurus secara kasus per kasus.

PASAL 2

- (1) Mencabut Lampiran I dari Peraturan Dan Acara Arbitrase BAKTI secara keseluruhan dan menggantinya dengan Lampiran I sebagaimana tercantum pada Perubahan Pertama Peraturan Dan Acara Arbitrase BAKTI ini.
- (2) Memberlakukan ketentuan mengenai perhitungan biaya penyelenggaraan persidangan di luar kota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Perubahan Pertama Peraturan Dan Acara Arbitrase BAKTI ini.

PASAL 3

Perubahan Pertama Peraturan Dan Acara Arbitrase BAKTI ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 9 Oktober 2015

BADAN ARBITRASE PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

A. Zen Umar Purba
Ketua

Tri Legono Yanuarachmadi
Sekretaris Jenderal